



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Temanggung

Implementation of Waste Management Policy in Temanggung District

Candra Dwi Kusuma¹, Marita Ahdiyana²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 11-09-24

Diperbaiki 13-09-24

Disetujui 17-09-24

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
Pengelolaan Sampah,
Peraturan Daerah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah telah diimplementasikan dengan baik dilihat dari peningkatan pengelolaan sampah mencapai 61,27% dan pengurangan sampah hingga 30,7% serta peningkatan cakupan persampahan hingga 68,85%. Kegiatan pengelolaan sampah dijalankan melalui program pelayanan persampahan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan. Kegiatan pengelolaan sampah dijalankan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung bersama dengan beberapa stakeholder dengan anggaran yang berasal dari APBD dan di luar APBD. Sedangkan variabel komunikasi telah terjalin dua arah dengan pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up* antara organisasi pelaksana. Sementara aspek sikap para pelaksana menunjukkan sikap yang positif, sehingga mampu mendorong keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah. Implementasi kebijakan tersebut didukung oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat, kerja sama dengan swasta, dan pengelolaan sampah di tingkat desa. Namun terdapat faktor penghambat seperti konsistensi pelaksanaan program, kekurangan SDM, kekurangan anggaran, dan kesulitan pemasaran produk olahan sampah.

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the implementation of waste management policies in Temanggung Regency as well as its supporting and inhibiting factors. This research is a descriptive-qualitative. Research data were obtained through interviews, observations, and documentation. The results showed that the waste management policy has been well implemented as seen from the increase in waste management to 61.27% and waste reduction to 30.7% and an increase in waste coverage to 68.85%. Waste management activities are carried out through waste service programs and the provision of waste facilities and infrastructure. Waste management activities are carried out by the DPRKPLH of Temanggung Regency together with several stakeholders with a budget that comes from the APBD and outside the APBD. Meanwhile, communication variables have been established in two directions with a top down and bottom up approach between implementing organizations. While the attitude aspect of the implementers shows a positive attitude, so as to encourage the successful implementation of the waste management program. The policy implementation is supported by community participation and awareness, cooperation with the private sector, and waste management at the village level. However, there are inhibiting factors such as consistency of program implementation, lack of human resources, budget shortages, and difficulties in marketing processed waste products.

Keywords:

Policy Implementation,
Waste Management,
Local Regulation

1. Pendahuluan

Indonesia menduduki peringkat ke-4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat [1]. Populasi penduduk yang besar mampu memberikan dampak positif, salah satunya menjadi aset pembangunan [2]. Namun di sisi lain, peningkatan populasi penduduk yang tidak terkendali dapat berdampak buruk bagi kehidupan baik individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan negara [3]. Salah satu dampak buruk peningkatan penduduk terjadi pada aspek lingkungan, yakni munculnya tekanan terhadap sumber daya alam seperti penggunaan air bersih, kebutuhan pangan, permukiman, hingga permasalahan sampah [4].

Isu sampah selalu menarik untuk dibahas, mengingat selama masih ada kehidupan selama itu pula isu sampah akan selalui diperbincangkan dari berbagai perspektif [5]. Di Indonesia permasalahan sampah masih menjadi masalah yang banyak dihadapi oleh berbagai daerah. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat kedua negara penyumbang sampah terbesar di dunia [6]. Berdasarkan data oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), setiap harinya sekitar 0,87 kg sampah mampu dihasilkan setiap orang [7]. Merujuk pada data oleh KLHK setiap tahunnya jumlah timbulan sampah terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2023 jumlah timbulan sampah nasional mencapai 31.363.906,49 ton. Di tahun yang sama, upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah patut diapresiasi. Dimana sebanyak 64,67% atau setara dengan 20.282.806,14 ton sampah mampu dikelola dengan rincian penanganan sampah sebanyak 49,99% dan pengurangan sampah sebanyak 14,68%.

Jumlah timbulan sampah nasional merupakan akumulasi dari jumlah timbulan sampah dari setiap provinsi di Indonesia. Berdasarkan data oleh KLHK, pada tahun 2023 Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat pertama provinsi penyumbang sampah terbanyak disusul Provinsi Jawa Tengah pada peringkat kedua. Jumlah timbulan sampah di Jawa Tengah mencapai 4.497.427 ton dengan jumlah timbulan sampah harian sekitar 17.364 ton [8]. Tingginya timbulan sampah di Jawa Tengah tidak terlepas dari Kabupaten/Kota yang menyumbang angka produksi sampah seperti Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Tegal. Sementara itu, Kabupaten Temanggung berada pada peringkat 18 daerah dengan volume sampah terbanyak dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Permasalahan sampah di Kabupaten Temanggung menarik untuk diteliti sebab jika dibandingkan dengan Kabupaten Pekalongan dengan luas wilayah yang hampir sama dan jumlah penduduk jauh lebih tinggi Kabupaten Pekalongan, angka timbulan sampah hariannya masih lebih tinggi Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung secara geografis memiliki luas 870,65 km² dan terbagi ke dalam 20 Kecamatan dengan 266 Desa dan 23 Kelurahan. Data oleh BPS Kabupaten Temanggung menunjukkan, jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 808.446 jiwa atau mengalami peningkatan 0,82% dibandingkan tahun 2022.

Peningkatan populasi penduduk berbanding lurus dengan kenaikan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Temanggung. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung mencatat hingga Desember 2023, jumlah timbulan sampah harian mencapai 403,72 ton. Sementara jika melihat data beberapa tahun ke belakang, volume timbulan sampah di Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Timbulan Sampah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah [Ton]	
	Tahunan	Harian
2017	173.765	482,68
2018	175.241	486,78
2019	176.731	490,92
2020	181.640	497,64
2021	182.562	500,17
2022	146.050	400,17
2023	147.358	403,72

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2017-2023 volume timbulan sampah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan di tahun 2022 sebagai akibat dari adanya perubahan asumsi timbulan sampah per orang/hari yang sebelumnya 0,625 kg/org/hari menjadi 0,5 kg/org/hari. Namun jika melihat pada tabel, maka dari tahun 2023 ke 2023 volume timbulan sampah mengalami peningkatan kembali. Selain dihadapkan dengan peningkatan volume timbulan sampah, Kabupaten Temanggung juga masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan sampah diantaranya ialah kurang lebih 200 ton sampah di desa-desa belum mampu dikelola dengan baik [9]. Hal ini disebabkan karena tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang sampah yang masih rendah [10].

Di sisi lain, TPA Sanggrahan sebagai tempat pembuangan akhir di Kabupaten Temanggung kondisinya sudah *overload* dan masih menerapkan sistem pembuangan terbuka atau *open dumping*. Tingginya volume timbulan sampah turut terjadi karena belum semua desa/kelurahan mampu untuk melakukan pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan. Permasalahan sampah juga dapat dilihat dari kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Bahkan data oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa banyak sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dalam kondisi rusak atau rusak berat.

Kegiatan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah melalui DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah, DPRKPLH Kabupaten Temanggung berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan peraturan

tersebut, pengelolaan sampah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sementara itu, pengelolaan sampah difokuskan pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Permasalahan sampah di Kabupaten Temanggung menarik untuk dikaji sebab sampah telah menjadi masalah yang tidak hanya dihadapi oleh wilayah perkotaan, tetapi juga pada kabupaten seperti Kabupaten Temanggung. Hal ini didorong pula dengan perkembangan teknologi dan sektor industri, telah berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat dengan hadirnya layanan *food delivery* dan didorong pula dengan perkembangan sektor industri. Sehingga penelitian terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah menarik untuk dilakukan sesuai dengan urgensi masalah yang ada. Hal ini karena masalah sampah apabila tidak segera teratasi, dikhawatirkan akan menjadi faktor pendorong bagi munculnya berbagai permasalahan terkait. Di sisi lain, isu lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas Pembangunan di Kabupaten Temanggung sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian secara deskripsi, penjelasan, dan validasi fenomena yang sedang diteliti [11]. Desain penelitian deskriptif kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan dan menggambarkan masalah secara langsung berdasarkan kondisi yang ada. Di dalam penelitian ini, peneliti telah menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Penelitian ini dilakukan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, TPA Sanggrahan, serta beberapa ruang publik seperti Alun-Alun Kabupaten Temanggung, Taman Pancasila, Taman Kali Progo, Terminal Madureso, dan Pasar Kliwon Temanggung. Penelitian terhitung dilakukan dari bulan Januari hingga Juli 2024. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* adapun subjek di dalam penelitian ini terdiri atas Sekretaris DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, Kepala UPTD Pengelolaan TPA-IPLT, Dewan Persampahan, Fasilitator Persampahan Kecamatan (FPK), Fasilitator Persampahan Desa (FPD), dan masyarakat.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara dalam memeriksa keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber.

Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan tersebut mengalami perubahan pada tahun 2020 dilatarbelakangi dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta dengan pertimbangan relevansi dengan kondisi saat ini. Perubahan dilakukan dengan menambahkan beberapa Bab baru berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan sampah, peran serta masyarakat, serta pembiayaan. Secara umum kebijakan tersebut mengatur mengenai asas dan tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah, ruang lingkup pengelolaan sampah, prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah.

Dalam mewujudkan Kabupaten Temanggung yang bebas sampah, DPRKPLH Kabupaten Temanggung menjalankan beberapa program pengelolaan sampah meliputi pelayanan persampahan yang merupakan kegiatan pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke TPA Sanggrahan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta beberapa kegiatan dengan dukungan beberapa organisasi. Pada bagian pembahasan akan diuraikan lebih dalam tentang bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri atas variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana dan penguatan aktivitas, dan sikap para pelaksana sehingga dapat pula diketahui faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan, maka standar dan sasaran kebijakan perlu untuk ditegaskan secara jelas [12]. Hasil penelitian membenarkan pendapat tersebut, bahwa standar dan sasaran kebijakan telah ditegaskan secara jelas yaitu menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan berdasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, dan asas nilai ekonomi serta berpegang pada prinsip 3E (Ekologi, Ekonomi, dan Edukasi).

Dalam implementasi kebijakan terdapat unsur yang mutlak ada, salah satunya ialah kelompok sasaran. Kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung terdiri atas Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Unsur berikutnya ialah program, standar dan sasaran

kebijakan harus diwujudkan dalam bentuk program atau kebijakan untuk dapat diimplementasikan [13]. Hasil penelitian membenarkan pendapat tersebut, bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dijalankan melalui beberapa program. Program utama di dalam pengelolaan sampah ialah pelayanan persampahan berupa kegiatan pengangkutan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara maupun ke TPA Sanggrahan. Hingga tahun 2024 Triwulan II, sebanyak 199 Desa/Kelurahan atau 68,85% dari total Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung telah mendapatkan pelayanan persampahan baik langsung oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung maupun secara mandiri oleh TPS3R atau TPSD setempat.

Selain pelayanan persampahan, kegiatan pengelolaan sampah diwujudkan pula melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana berupa tempat sampah di ruang publik, tempat penampungan sampah sementara, hingga kendaraan operasional persampahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana persampahan telah tersedia, namun beberapa mengalami kerusakan bahkan rusak berat. Keberhasilan pengelolaan sampah di dukung pula oleh beberapa program pendukung yang dijalankan bersama dengan Dewan Persampahan, FPK, FPD, dan PSRT meliputi kegiatan pelatihan dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah, *campaign* hemat penggunaan plastik melalui media sosial, menyusun materi dan buku pengelolaan sampah, mendorong diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Tingkat Desa, dan aksi nyata di lapangan seperti kegiatan pungut-pilah sampah dan *clean up* sungai.

3.2 Sumber Daya

Tanpa dukungan sumber daya, maka implementasi kebijakan tidak mampu diwujudkan dan mampu memberikan solusi pada masyarakat. Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sumber daya dana (finansial). Berkaitan dengan sumber daya manusia, maka dalam implementasi pengelolaan sampah terdiri atas berbagai aktor yakni pegawai di DPRKPLH Kabupaten Temanggung sejumlah 210 tenaga kerja, Dewan Persampahan sejumlah 12 orang, FPK sejumlah 85 orang, FPD sejumlah 1.254 orang, PSRT sejumlah 11.280 orang, dan masyarakat. Faktor sumber daya manusia perlu didukung dari segi jumlah dan keahlian maupun keterampilan sesuai dengan kebutuhan [12]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi jumlah, sumber daya manusia yang tersedia belum mampu mencukupi dalam rangka kegiatan pengelolaan sampah. Hal ini turut berdampak pada terhambatnya kegiatan pengelolaan di TPA Sanggrahan, sebagai contoh tidak mampu dioperasikannya alat-alat pencacah sampah, budidaya magoot, pengomposan, dan pemilahan sampah. Dalam menyikapi kekurangan sumber daya manusia, maka telah dilakukan beberapa upaya oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung yakni dengan melakukan rekrutmen terhadap tenaga kerja lapangan dengan terakhir dilakukan pada tahun 2023 dengan merekrut 10 tenaga kerja. Selain itu, dalam memaksimalkan kegiatan pengelolaan sampah dilakukan dengan dibentuknya organisasi yaitu Dewan Persampahan, FPK, FPD, dan PSRT. Organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menginisiasi peran serta masyarakat serta menjadi perpanjangan tangan

DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sumber daya manusia, melainkan perlu didukung pula oleh ketersediaan anggaran [14]. Sehingga berkaitan dengan sumber anggaran, kegiatan pengelolaan sampah bersumber dari beberapa dana yakni APBD, APBN, DAK, Dana Desa, dan KOTAKU yang merupakan dana bantuan dari Kementerian PUPR. Berdasarkan hasil penelitian, dana yang bersumber dari APBD digunakan untuk pembangunan TPS3R dan operasional kegiatan pelayanan persampahan. Dimana pada tahun 2023, dana APBD terealisasi sebanyak 99,97% untuk pembangunan TPS3R. Sementara untuk kegiatan operasional persampahan mampu terealisasi 99%. Kegiatan pengelolaan sampah turut pula didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN, DAK, dan KOTAKU. Dimana sebagian besar digunakan untuk pembangunan TPS3R. Dalam segi anggaran, masih menghadapi masalah berupa kekurangan anggaran. Sehingga dalam hal ini diatasi dengan memaksimalkan penggunaan Dana Desa. Jika diakumulasikan sejak tahun 2020-2023, Dana Desa telah digerakkan sebanyak Rp. 41.848.431.098. dalam rangka kegiatan pengelolaan sampah. Selain itu, kekurangan anggaran turut diatasi dengan memberlakukan retribusi bagi daerah yang terlayani pelayanan persampahan oleh Dinas dan iuran bagi daerah yang terlayani pelayanan persampahan secara mandiri.

3.3 Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana dan Penguatan Aktivitas

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan turut memegang peranan yang begitu penting. Sebab Kejelasan standar dan sasaran kebijakan tidak menjamin implementasi mampu berjalan dengan berhasil apabila tidak dibarengi dengan komunikasi yang efektif antara organisasi pelaksana [13]. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, komunikasi telah berjalan secara dua arah. Komunikasi dua arah mutlak diperlukan dalam proses implementasi kebijakan, perihal menyampaikan informasi dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dari keduanya sangatlah penting [15]. Komunikasi dua arah tersebut terjalin antara pemerintah dengan masyarakat dengan menggunakan pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*. Komunikasi *Top Down* dilakukan dari DPRKPLH Kabupaten Temanggung ke organisasi dibawahnya yakni Dewan Persampahan, FPK, FPD, dan masyarakat. Komunikasi *Top Down* terjalin secara langsung melalui forum diskusi, sosialisasi, dan pelatihan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat. Komunikasi *Top Down* juga terjalin secara tertulis melalui pemanfaatan media sosial untuk memposting ajakan pengelolaan sampah serta dengan menerbitkan buku dan materi tentang pengelolaan sampah yang disusun oleh Dewan Persampahan.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung, komunikasi juga terjalin secara *Bottom Up*. Komunikasi *Bottom Up* dalam implementasi peraturan daerah tersebut terjalin dari organisasi paling bawah yakni dari FPD, FPK, Dewan Persampahan, dan ke DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Dengan adanya komunikasi secara *Bottom Up* diharapkan dapat

dengan mudah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan atas permasalahan sampah kepada pemerintah. Adapun media yang digunakan salah satunya dengan memanfaatkan media sosial Whatsapp.

3.4 Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Semua variabel tersebut akan membentuk bagaimana sikap implementor terhadap kebijakan yang diimplementasikan [13]. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat terjadi apabila implementor kebijakan memiliki pandangan positif terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan, begitu pula sebaliknya [12]. Terdapat tiga unsur utama di dalam disposisi atau sikap para pelaksana yakni kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas tanggapan pelaksana.

Kognisi dapat dimaknai sebagai sejauh mana pemahaman pelaksana kebijakan [12]. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila implementor tidak memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Sehingga di dalam menanamkan pemahaman terhadap tujuan dari kebijakan tersebut, DPRKPLH Kabupaten Temanggung melakukan forum diskusi bersama dengan Dewan Persampahan, FPK, dan FPD. Harapannya dengan forum diskusi ini mampu memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan program pengelolaan sampah. Unsur yang berikutnya adalah arahan dan tanggapan pelaksana. Hal ini berkaitan dengan penerimaan, netralitas, maupun penolakan terhadap suatu kebijakan. Sejauh ini, di dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung tidak menjumpai adanya penolakan terhadap pelaksanaan suatu program. Unsur terakhir dalam sikap para pelaksana ialah intensitas tanggapan pelaksana yang berkaitan dengan respon dari pelaksana terhadap masalah, kritikan, ataupun saran dari masyarakat [16]. Sehingga di dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung, intensitas tanggapan pelaksana menunjukkan respon yang positif. Respon positif ditunjukkan dengan keseriusan pemerintah dalam menerima dan menanggapi masalah, laporan, kritik, maupun saran dari masyarakat. Berbagai masalah, kritik, ataupun saran dapat dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan komunikasi *Bottom Up*. Sehingga sebelum ditindaklanjuti oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung, laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh Dewan Persampahan. Hal ini karena Dewan Persampahan memiliki peran sebagai rekomendator bagi Dinas, sehingga Dewan Persampahan akan memberikan rekomendasi solusi kepada Dinas.

3.5 Faktor Pendorong

Program pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung mampu berjalan dengan didukung oleh beberapa faktor, seperti:

3.5.1 Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dilibatkan di dalam proses pengampilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan terhadap kegiatan

pengelolaan sampah. Masyarakat dituntut untuk dapat dengan aktif dalam proses pengelolaan sampah dari sumbernya berupa proses pengurangan, pengumpulan, dan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Dengan partisipasi masyarakat tersebut, mampu meningkatkan presentase pengurangan sampah hingga 30,7% dan meningkatkan presentase pengelolaan sampah hingga 61,27% di tahun 2023.

3.5.2 *Kerja Sama Pemerintah dengan Swasta*

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung, Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan beberapa pihak baik Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Negara lain yang bekerja sama melalui organisasi Pemerintah maupun Lembaga Internasional, dan pihak ketiga. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menjalin kerja sama dengan pihak lain yaitu kerja sama pemanfaatan *Refuse-Derived Fuel* (RDF) dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, kerja sama pemanfaatan Magoot *Black Soldier Fly* (BSF) dengan PT Greenprosa Adikara Nusa, dan kerja sama pengembangan TPA Sanggrahan menjadi TPST Sanggrahan yang merupakan proyek kerja sama dengan Kementerian PUPR dengan dukungan dana melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Solid Waste Management for Sustainable Urban Development* (SWN-SUD).

3.5.3 *Pengelolaan Sampah Tingkat Desa*

Pengelolaan sampah di tingkat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Sanggrahan. Dimana melalui pengelolaan sampah di tingkat desa, sampah akan dilakukan pengelolaan di Tempat Penampungan Sampah Desa (TPSD) untuk dilakukan pengumpulan, pemilahan, pemanfaatan kembali, pendaurulangan sampah, dan penampungan sementara residu. Residu ini yang kemudian akan dibuang di TPA Sanggrahan, sehingga volume sampah yang masuk ke TPA Sanggrahan mampu berkurang. Pengelolaan sampah di tingkat desa telah diatur di dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa.

3.6 **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat di dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung terdiri atas:

3.6.1 *Konsistensi Pelaksanaan Program*

Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak terlepas dari konsistensi implementor dalam melaksanakannya. Salah satu faktor penghambatnya ialah tidak konsistennya implementor maupun masyarakat dalam melaksanakan program pengelolaan sampah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa baik implementor atau masyarakat terkadang perlu untuk distimulasi secara terus menerus agar dapat menjalankan program pengelolaan sampah. Sebagaimana hasil wawancara yang mengemukakan bahwa program pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat dilakukan secara rutin atau tidak parsial. Hal inilah yang perlu untuk terus dikawal sehingga program pengelolaan sampah tersebut mampu terus dilakukan dengan berdasarkan kesadaran.

3.6.2 Kekurangan SDM

Kekurangan sumber daya manusia masih menjadi kendala di dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung. Sumber daya manusia di dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung sebenarnya telah dicukupi dengan membentuk Dewan Persampahan, FPK, FPD, dan PSRT. Namun dalam praktiknya, pembentukan organisasi tersebut belum mampu mengatasi permasalahan kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia telah berdampak pada terhambatnya beberapa kegiatan pengelolaan sampah.

3.6.3 Kekurangan Anggaran

Selain 2 (dua) faktor di atas, kurangnya anggaran turut menjadi faktor penghambat di dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung. Anggaran dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung bersumber dari beberapa dana seperti APBN, APBD, DAK, Dana Desa, dan KOTAKU yang merupakan bantuan dari Kementerian PUPR. Walaupun telah bersumber dari berbagai dana di atas, nyatanya anggaran yang tersedia belum mencukupi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung. Permasalahan kurangnya anggaran ini telah berdampak pada kegiatan operasional di TPA Sanggrahan dan beberapa fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang rusak atau rusak berat belum mampu diganti dengan yang baru.

3.6.4 Kesulitan dan Keterbatasan Pemasaran Produk Olahan Sampah

Salah satu program yang dilaksanakan dalam pengelolaan sampah yakni pemanfaatan sampah menjadi produk yang mampu dijual, sehingga mampu meningkatkan perekonomian. Namun kendala yang dihadapi ialah terbatasnya masyarakat maupun FPD di dalam memasarkan produk olahan sampah. Hal ini berdampak pada program pemanfaatan sampah menjadi produk layak jual yang tidak mampu bertahan lama.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung telah diimplementasikan dengan cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Dilihat dari aspek standar dan sasaran kebijakan menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan telah tercantum dengan jelas melalui tujuan dan asas pelaksanaan pengelolaan sampah. Dimana dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah diwujudkan melalui beberapa program meliputi pelayanan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, dan didukung oleh beberapa program seperti pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah, *campaign* melalui media sosial, menyusun materi dan buku pengelolaan sampah, hingga melakukan aksi nyata di lapangan berupa *clean up* sungai dan gerakan pungut pilah sampah. Sementara itu dari aspek sumber daya, sumber daya yang terlibat meliputi sumber daya manusia yang terdiri atas pegawai di DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Dewan Persampahan, FPK, FPD, PSRT, dan masyarakat

dan sumber daya finansial yang bersumber dari APBD, APBN, DAK, Dana Desa, dan KOTAKU.

Keberhasilan implementasi kebijakan turut ditentukan oleh peran komunikasi antar organisasi pelaksana dan penguatan aktivitas. Dimana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung, komunikasi telah terjalin secara 2 (dua) arah dengan pendekatan *Top Down* untuk memberikan arahan kerja dan mengaktivasi peran serta masyarakat serta pendekatan *Bottom Up* yang terjalin dari masyarakat ke pemerintah dengan perantaraan FPD, FPK, dan Dewan Persampahan. Selanjutnya, aspek-aspek di atas akan mempengaruhi sikap para pelaksana. Dimana di dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sikap para pelaksana menunjukkan trend yang positif berdasarkan unsur kognisi atau pemahaman, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas tanggapan pelaksana. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman organisasi pelaksana terhadap isi kebijakan, hampir tidak ada penolakan dari masyarakat, serta kecepatan dalam merespon kritik dan saran dari masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan angka pengelolaan sampah mencapai 61,27% dan angka pengurangan sampah hingga 30,7% di tahun 2023. Selain itu hingga tahun 2024 Triwulan II, cakupan wilayah pelayanan persampahan telah mencapai 199 Desa/Kelurahan atau 68,85% dari total Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung. Tentu keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah didukung oleh beberapa faktor pendukung meliputi partisipasi dan kesadaran masyarakat, kerja sama Pemerintah dengan swasta, dan pengelolaan sampah di tingkat Desa. Kendati demikian, terdapat pula beberapa faktor yang menghambat di dalam implementasi kebijakan yang terdiri atas konsistensi pelaksanaan program, kekurangan sumber daya manusia, kekurangan anggaran, dan kesulitan dan keterbatasan pemasaran produk olahan sampah.

Referensi

- [1] <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230421061010-128-431531/pbb-ramal-india-negara-terpadat-dunia-indonesia-nomor-berapa>, diakses Desember 2023.
- [2] Rohani, "Analisis Potensi Penduduk Menggunakan Model Gravitasi di Kota Medan," Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, vol. 8, no. 2, 2016.
- [3] A. P. Sari, G. Rahmadini, H. Carlina, M. I. Ramadan, and Z. E. Pradani, "ANALISIS MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA," Journal of Economic Education, vol. 2, no. 1, pp. 29–37, 2023.
- [4] Akhirul, Y. Witra, I. Umar, and Erianjoni, "Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya," Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan, vol. 1, no. 3, pp. 76–84, 2020.
- [5] N. L. P. Juniartini, "Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan," Jurnal Bali Membangun Bali, vol. 1, no. 1, pp. 27–40, Apr. 2020, [Online]. Available: <http://ejournal.baliprov.go.id/>
- [6] <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/24/113000069/6-alasan-indonesia-menjadi-negara-penyumbang-sampah-terbesar-kedua-di>, diakses Desember 2023.

- [7] A. Y. Bagastyo, A. D. Anggrainy, and M. S. Maharani Wiguna Hidayat Liang, "Assessment of attitude and participation level among the households and local merchants toward single-use plastic waste management: A case study in Balikpapan Municipality, Indonesia," *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, vol. 7, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.cscee.2023.100361.
- [8] Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (2023). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*
- [9] <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/05/31/lebih-dari-200-ton-sampah-di-desa-dibuang-sembarangan>, diakses Januari 2024.
- [10] <https://www.magelangekspres.com/sampah-menjadi-problematika-serius-di-temanggung-butuh-kesadaran-masyarakat/>, diakses Januari 2024.
- [11] S. Priadana and D. Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi I. Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.
- [12] R. Kasmad, *Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara, 2018. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/327762798>
- [13] Y. Kadji, *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas, Pertama*. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- [14] W. E. Fauziyah and L. Arif, "Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban," *Journal Publicuho*, vol. 4, no. 2, pp. 672–690, Jun. 2021, doi: 10.35817/jpu.v4i2.18573.
- [15] Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan, Pertama*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.
- [16] M. Ermilinda, R. Werdiningsih, and A. T. Winarn, "Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Kota Semarang)," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 4, no. 5, pp. 5716–5724, 2022.